



## PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

### NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 383/KM.1/2008 tanggal 2 Juni 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 8 Juni 2008, ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 8 Juni 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2008.

|     |              |                                   |       |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1.  | Rp 9.321,00  | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,-   |
| 2.  | Rp 8.933,81  | " dolar Australia (AUD)           | 1,-   |
| 3.  | Rp 9.411,35  | " dolar Canada (CAD)              | 1,-   |
| 4.  | Rp 1.952,57  | " kroner Denmark (DKK)            | 1,-   |
| 5.  | Rp 1.194,28  | " dolar Hongkong (HKD)            | 1,-   |
| 6.  | Rp 2.875,82  | " ringgit Malaysia (MYR)          | 1,-   |
| 7.  | Rp 7.309,34  | " dolar Selandia Baru (NZD)       | 1,-   |
| 8.  | Rp 1.846,46  | " kroner Norwegia (NOK)           | 1,-   |
| 9.  | Rp 18.440,11 | " poundsterling Inggris (GBP)     | 1,-   |
| 10. | Rp 6.830,97  | " dolar Singapura (SGD)           | 1,-   |
| 11. | Rp 1.562,14  | " kroner Swedia (SEK)             | 1,-   |
| 12. | Rp 8.970,95  | " franc Swiss (CHF)               | 1,-   |
| 13. | Rp 8.901,90  | " yen Jepang (JPY)                | 100,- |
| 14. | Rp 1.451,87  | " kyat Burma (BUK)                | 1,-   |
| 15. | Rp 218,38    | " rupee India (INR)               | 1,-   |
| 16. | Rp 35.165,89 | " dinar Kuwait (KWD)              | 1,-   |
| 17. | Rp 137,54    | " rupee Pakistan (PKR)            | 1,-   |
| 18. | Rp 213,17    | " peso Philipina (PHP)            | 1,-   |
| 19. | Rp 2.485,22  | " riyal Saudi Arabia (SAR)        | 1,-   |
| 20. | Rp 86,45     | " rupee Sri Lanka (LKR)           | 1,-   |
| 21. | Rp 288,40    | " baht Thailand (THB)             | 1,-   |
| 22. | Rp 6.833,98  | " dolar Brunei Darussalam (BND)   | 1,-   |
| 23. | Rp 14.565,74 | " EURO (EUR)                      | 1,-   |
| 24. | Rp 1.342,93  | " yuan China (CNY)                | 1,-   |
| 25. | Rp 9,00      | " won Korea (KRW)                 | 1,-   |

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2008  
An. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.  
**MULIA P. NASUTION**  
NIP. 060046519

(.....)

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS  
(CONTAINER) DI DERMAGA KONVENSIONAL DI PELABUHAN YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH BADAN USAHA PELABUHAN**

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor KM.11 Tahun 2007, tanggal 4 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan keputusan Menteri Perhubungan KM 62 Tahun 1996 (**BN No. 5936 hal. 19B-22B**) dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1996 (**BN No. 5936 hal. 19B**) pedoman penetapan tarif bongkar muat petikemas (*container*) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diusahakan;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional, sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap peraturan pedoman tarif pelayanan jasa petikemas (*container*) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pedoman penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas (*container*) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 (**BN No. 5317 hal. 1B-9B dst**) tentang Pelayaran (LN RI Tahun 1992 Nomor 98, TLN Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 (**BN No. 5184 hal. 2B-4B**), No. 57 Tahun 1991 (**BN No. 5184 yhal. 4B-6B**), No. 58 Tahun 1991 (**BN No. 5187 yhal. 1B-3B**) dan 59 Tahun 1991 (**BN No. 5185 hal. 6B-8B**) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I, II, III dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan I, II, III dan IV (LN RI Tahun 1991 Nomor 74, LN tahun 1991 Nomor 75, LN tahun 1991 Nomor 76, dan LN tahun 1991 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 (**BN No. 6690 hal. 1B-16B dst**) tentang Kepelabuhan (LN RI Tahun 2001 Nomor 127, TLN RI Nomor 4145);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 (**BN No. 6841 hal. 15B-18B**) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1985 tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN  
PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT  
PETIKEMAS (*CONTAINER*) DI DERMAGA KONVENSIONAL DI  
PELABUHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA  
PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
3. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan.
4. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum.
5. Dermaga konvensional adalah dermaga untuk melayani kegiatan bongkar muat barang umum secara konvensional
6. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar petikemas dan atas dek/dalam palka kapal ke atas chassis/tongkang, atau memuat dari chassis/tongkang ke dalam palka/ke atas dek kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat, termasuk didalamnya kegiatan mengikat/melepas petikemas di lambung kapal (*tackle/untackle*).
7. *Haulage* adalah pekerjaan mengangkut petikemas dengan menggunakan trailer/chassis dan sisi lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya dalam area terminal yang sama.

8. *Trucking* adalah pekerjaan mengangkut petikemas dengan menggunakan *trailer/chassis* dan sisi lambung kapal/lapangan penumpukan petikemas ke luar area terminal atau ke lapangan penumpukan petikemas pada area terminal yang berbeda, atau sebaliknya.
9. *Lift on / lift off* adalah pekerjaan mengangkut petikemas dari lapangan penumpukan ke atas *chassis*, dari *chassis* ke *chassis* lain, atau sebaliknya.
10. Angsur adalah pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat ke tempat lain dalam satu lapangan penumpukan petikemas.
11. *Stripping* adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam petikemas sampai dengan menyusun ditempat yang ditentukan.
12. *Stuffing* adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam petikemas.
13. *Shifting* adalah pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain palka yang sama atau ke palka yang lain dalam kapal yang sama atau dan satu palka ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal semla.
14. *Plugging reefer* petikemas adalah pekerjaan pelayanan pemberian aliran listrik untuk petikemas di lapangan penumpukan yang tersedia fasilitas *reefer*.
15. *Monitoring reefer* petikemas adalah pekerjaan mengawasi pemberian aliran listrik yang diperlukan setiap petikemas.
16. Petikemas batal muat adalah petikemas yang dibatalkan atas permintaan perusahaan pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya.
17. Gerakan ekstra adalah kegiatan pelayanan petikemas atas permintaan perusahaan pelayaran atau pemilik barang (*consignee*).
18. Petikemas *overheight/width/length* yang selanjutnya disingkat OH/OW/OL adalah petikemas yang mempunyai ukuran berbeda dengan standar umum petikemas dan atau muatannya melebihi standar petikemas yang penanganannya memerlukan alat khusus.
19. *Behandle* adalah kegiatan penanganan petikemas dan barang dalam petikemas sesuai permintaan pemilik barang atau pihak yang menguasai petikemas terkait dengan pemeriksaan instansi berwenang
20. Alih kapal petikemas (*transshipment*) adalah kegiatan membongkar petikemas dan kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan memuat kembali ke kapal pengangkut ke-2 (kedua) pada dermaga konvensional yang sama.
21. Petikemas yang memerlukan penanganan khusus adalah petikemas seperti *flatrack, open top, open side, rocon (Ro-Ro container)* dan petikemas rusak yang dalam kegiatannya memerlukan penanganan khusus.
22. *Overbremen* petikemas adalah kegiatan memindahkan petikemas dan dermaga konvensional ke lapangan penumpukan di dalam atau diluar pelabuhan

#### Pasal 2

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas di dermaga konvensional meliputi:
  - a. tarif *stevedoring*;
  - b. tarif *haulage*;
  - c. tarif *trucking*;
  - d. tarif *lift on / lift off*;
  - e. tarif angsur;
  - f. tarif *stripping*;
  - g. tarif *stuffing*;
  - h. tarif *shifting*;
  - i. tarif *reefer*;
  - j. tarif lainnya.

- (2) Tarif pelayanan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. tarif pelayanan jasa petikemas OH/OW/OL;
  - b. tarif batal muat petikemas;
  - c. tarif gerakan ekstra;
  - d. tarif pelayanan jasa petikemas *behandle*;
  - e. tarif alih kapal / *transshipment*;
  - f. tarif pelayanan jasa petikemas yang memerlukan penanganan khusus;
  - g. tarif pelayanan jasa petikemas *overbremen*.

#### Pasal 3

- (1) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa petikemas dapat dikenakan secara tarif paket maupun tarif berdasarkan perkegiatan.
- (2) Terhadap tarif pelayanan jasa petikemas kosong dikenakan tarif lebih rendah dan tarif pelayanan jasa petikemas isi.

#### Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan petikemas OH/OW/OL dikenakan lebih tinggi dan tarif pelayanan jasa standar umum petikemas.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan antara yang menggunakan peralatan pelayanan jasa petikemas milik penyelenggara pelabuhan dengan pemilik barang.

#### Pasal 5

Petikemas yang batal muat dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan ditambah dengan biaya administrasi.

#### Pasal 6

Setiap gerakan ekstra petikemas atas permintaan perusahaan pelayaran atau pemilik barang (*consignee*) dikenakan biaya tambahan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Tarif pelayanan jasa *behandle*, dikenakan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan, ditambah dengan biaya administrasi dan menjadi beban pemilik barang dan atau pihak yang menguasai petikemas.

## Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan jasa alih kapal petikemas (*transshipment*), dikenakan atas kegiatan membongkar petikemas dan kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan memuat kembali ke kapal pengangkut ke-2 (kedua) pada dermaga konvensional yang sama.
- (2) Tarif pelayanan jasa alih kapal petikemas (*transshipment*) dikenakan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan ditambah dengan biaya administrasi.

## Pasal 9

Tarif *reefer* petikemas dikenakan atas pelayanan *plugging reefer* petikemas dan monitoring *reefer* petikemas.

## Pasal 10

Petikemas isi maupun kosong yang tidak diambil dari lapangan penumpukan petikemas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak selesai dibongkar, dapat dipindahkan ke tempat lain di dalam pelabuhan atau di luar pelabuhan, dan dikenakan tarif *overbremen* yang dibebankan kepada pemilik/pihak yang menguasai petikemas.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan bongkar muat petikemas di dermaga konvensional dilakukan dengan menggunakan derek kapal.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan derek kapal, maka kegiatan Jasa bongkar muat petikemas dilakukan dengan menggunakan derek darat yang disediakan baik oleh perusahaan pelayaran maupun oleh penyelenggara pelabuhan.
- (3) Atas penggunaan derek darat yang disediakan oleh perusahaan pelayaran dikenakan tarif penggunaan derek kapal ditambah imbalan jasa alat kepada penyelenggara pelabuhan, sedangkan biaya penyediaan alat tetap menjadi beban perusahaan pelayaran.
- (4) Atas penggunaan derek darat yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maka dikenakan tarif penggunaan derek kapal ditambah biaya penyediaan alat yang menjadi beban perusahaan pelayaran.

## Pasal 12

- (1) Terhadap petikemas yang memerlukan penanganan khusus seperti *flatrack*, *opentop*, *openside*, petikemas rusak, dan lain-lain yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat kesulitan pelayanan yang diberikan.
- (2) Terhadap petikemas yang memerlukan penanganan khusus berisi barang berbahaya atau barang mengganggu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dan barang yang bersangkutan menurut *International Maritime Organization* (IMO) dikenakan tambahan tarif.
- (3) Terhadap petikemas yang berisi barang berbahaya harus diberikan label sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk kegiatan *stevedoring*, ditetapkan maksimal 1 (satu) gang perpalka dengan jumlah TKBM sesuai dengan kebutuhan operasi bongkar muat petikemas dengan jumlah maksimal sebanyak 12 (dua belas) orang;
- (2) Upah TKBM untuk kegiatan *stevedoring* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam besaran rupiah per orang per shift berdasarkan upah harian yang dihitung sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP)/ Upah Minimum Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota yang berlaku pada daerah setempat.
- (3) Upah TKBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Koperasi TKBM dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

## Pasal 14

Penetapan besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh BUP dilaksanakan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 1996 (*BN No. 5936 hal. 19B-22B*) tentang Tarif Pedoman Bongkar Muat Petikemas (Container Di Dermaga Convensional di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1996 (*BN No. 5936 hal. 19B*) tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1996 Tentang Tarif Pedoman Bongkar Muat Petikemas (*Container*) Di Dermaga Convensional Pelabuhan Yang Diusahakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

## Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2007  
MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
M.HATTA RAJASA

( Y )

## PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA

(Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAG/PER/5/2008, tanggal 29 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan kenaikan biaya produksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri sehingga harga gula di tingkat petani sebesar Rp. 4.900,- sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 dipandang tidak sesuai lagi;
- b. bahwa penyesuaian harga gula di tingkat petani perlu mempertimbangkan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas (*rendemen gula*) sesuai dengan program revitalisasi industri gula di dalam negeri;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan baik petani tebu, industri pengguna gula maupun masyarakat selaku konsumen, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934* (*Staatsblad 1938 Nomor 86*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 (***BN No. 5806 hal. 5B-19B dst***) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (***BN No. 7446 hal. 17B-24B dst***) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (***BN No. 1598 hal. 13A***) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (***BN No. 7128 hal. 11B***) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (***BN No. 7175 hal. 9B-16B dst***) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (***BN No. 7220 hal. 8B-12B dst***) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 (***BN No. 7122 hal. 4B-6B***) tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 (***BN No. 7513 hal. 17B-18B***);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG PER/8/2007;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pleno Dewan Gula Indonesia pada tanggal 13 Mei 2008 yang mengusulkan agar adanya kenaikan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diganti sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.
- (2) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor :
  - a. di luar masa sebagai berikut :
    1. 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat;
    2. musim giling tebu rakyat; dan
    3. 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat.
  - b. apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp5.000,-/kg (lima ribu rupiah per kilogram); dan/atau
  - c. apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
- (3) Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian.

- (4) Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp5.000,-/kg (lima ribu rupiah per kilogram) dan/atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didasarkan atas hasil rapat koordinasi antar instansi/ lembaga dan asosiasi terkait.
- (5) Harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp5.000,-/kg (lima ribu rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/ lembaga dan asosiasi terkait.
- (6) Jumlah gula yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/ lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat pada ayat (4) dan ayat (5).
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diganti sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Gula wajib melakukan penyanggaan harga gula apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani berada di bawah Rp5.000,-/kg (lima ribu rupiah per kilogram), bekerja sama dengan pihak lain yang mendapat persetujuan Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat.

- (2) Selain IT Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor dalam rangka penyanggaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dan penyediaan gula nasional.
3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24A**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 (**BN No. 7513 hal. 17B-18B**) tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 (**BN No. 7122 hal. 4B-6B**) Tentang Ketentuan Impor Gula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2008  
MENTERI PERDAGANGAN R.I,  
ttd.  
MARI ELKA PANGESTU

( Mi )

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH  
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi dalam bidang infrastruktur;
- c. bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/ daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (**BN No. 7360 hal. 11B-14B dst**) Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (LN RI Tahun 2006 Nomor 20, TLN RI Nomor 4609);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (LN RI Tahun 2006 Nomor 20, TLN RI Nomor 4609), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a dan angka 22 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
  - a. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
5. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
19. Penyerahan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.
22. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik negara/daerah.
23. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
24. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
25. Kementerian negara/lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
26. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan barang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Barang milik negara/daerah meliputi:
- barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau
  - barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah dimaksud;
  - mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  - mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
  - besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
  - besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
  - selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
  - jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :
- infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;

- infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
  - infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
  - infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
  - infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
  - infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
  - infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
  - infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 39

- Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang.
  - Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
  - Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
  - Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.
  - Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 44

- (1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:
- tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; atau
  - pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.
- Ketentuan Pasal 46 substansi tetap dan penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf e diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 46 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 6 Peraturan Pemerintah ini.
  - Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle;
  - secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
  - sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; dan
  - barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 78

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6  
TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN  
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

#### I. U M U M

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Pemerintah untuk menarik minat mitra atau investor Kerjasama Pemanfaatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih menemui hambatan.

Hambatan tersebut merupakan akibat dari kemudahan atau fasilitas investasi yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga yang mampu memberikan jangka waktu investasi yang relatif lebih lama dibandingkan dengan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global, jangka waktu untuk pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) perlu disesuaikan.

Dengan pertimbangan Kerjasama Pemanfaatan tidak terjadi pengalihan hak atas barang milik Negara, maka penyesuaian jangka waktu dimaksud dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga relatif lebih lama dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.

- Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar atau nilai pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atau nilai pasar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

##### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

##### Pasal 26

Cukup jelas.

##### Angka 4

##### Pasal 39

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penilai internal" adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.

Yang dimaksud dengan "penilai eksternal" adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengecualian penjualan barang milik Negara dari ayat (3) dimaksudkan agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana dapat tercapai namun kewajaran harga/nilai barang milik Negara tersebut masih diperhatikan.

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan antara lain dengan pertimbangan tidak layak secara ekonomis atau mempunyai dampak berbahaya jika dipertahankan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang Kepabeanan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 46

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

- Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri" adalah:

- tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III;
- tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

- jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
- peribadatan;
- pendidikan atau sekolah;
- pasar umum;
- fasilitas pemakaman umum;
- fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- pos dan telekomunikasi;
- sarana olahraga;
- stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- rumah susun sederhana;
- tempat pembuangan sampah;
- cagar alam dan cagar budaya;
- pertamanan;
- panti sosial;
- pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Huruf e

Barang milik negara/daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPR/DPRD."

Angka 7

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang adalah penjualan barang milik negara/daerah dihadapan pejabat lelang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuni atau kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4855

( F )

## P E L A Y A R A N

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008)  
[ Sumbungan *Business News* No. 7670 hal. 5B - 14B ]

### Pasal 199

- (1) Petugas Pandu wajib memenuhi persyaratan kesehatan, keterampilan, serta pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Petugas Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Pemanduan terhadap kapal tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Nakhoda.

### Pasal 200

Pengelola terminal khusus atau Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan pandu, persyaratan dan kualifikasi petugas pandu, serta penyelenggaraan pemanduan diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketujuh

#### Kerangka Kapal

### Pasal 202

- (1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang.
- (2) Kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus diberi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai tanda dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

### Pasal 203

- (1) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.
- (2) Pemerintah wajib mengangkat, menyingkirkan, atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah, pemilik tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran, wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan.
- (4) Pemerintah wajib mengangkat dan menguasai kerangka kapal dan/atau muatannya yang tidak diketahui pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Untuk menjamin kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Kedelapan

#### Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

### Pasal 204

- (1) Kegiatan *salvage* dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.
- (2) Setiap kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.

### Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan *salvage* dan pekerjaan bawah air diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Kesembilan

#### Sanksi Administratif

### Pasal 206

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (6), Pasal 178 ayat (5), Pasal 193 ayat (2), Pasal 198 ayat (2), atau Pasal 200 dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
  - c. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI

### SYAHBANDAR

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar

### Pasal 207

- (1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

### Pasal 208

- (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:
  - a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
  - b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
  - c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
  - d. mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air;
  - e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
  - f. mengawasi pemanduan;
  - g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. mengawasi pengisian bahan bakar;
  - i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
  - j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
  - k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
  - l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
  - m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
  - n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 209

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. melakukan pemeriksaan kapal;
- e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. melaksanakan siji Awak Kapal.

#### Pasal 210

- (1) Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dibentuk kelembagaan Syahbandar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

##### Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

#### Pasal 211

- (1) Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya.
- (2) Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

#### Pasal 212

- (1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*Port Security Committee*).
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi dalam kewenangan Syahbandar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

##### Pemeriksaan dan Penyimpanan Surat, Dokumen, dan Warta Kapal

#### Pasal 213

- (1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar.
- (2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 214

Nakhoda wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan warta kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Menteri.

#### Pasal 215

Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan.

#### Bagian Keempat

##### Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

#### Pasal 216

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar.
- (2) Kegiatan *salvage*, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima

##### Pemeriksaan Kapal

#### Pasal 217

Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan.

#### Pasal 218

- (1) Dalam keadaan tertentu, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal dan keamanan kapal berbendera Indonesia di pelabuhan.
- (2) Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keenam

##### Surat Persetujuan Berlayar

#### Pasal 219

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- (2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.
- (3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), atau Pasal 215 dilanggar.
- (4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal  
Pasal 220

- (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal.
- (2) Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 221

- (1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
- (3) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dapat diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bagian Kedelapan  
Penahanan Kapal  
Pasal 222

- (1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.
- (2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan:
  - a. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau
  - b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.

Pasal 223

- (1) Perintah penahanan kapal oleh pengadilan dalam perkara perdata berupa klaim-pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan  
Sijil Awak Kapal  
Pasal 224

- (1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.
- (2) Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan
  - b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

Bagian Kesepuluh  
Sanksi Administratif  
Pasal 225

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
  - c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim  
Pasal 226

- (1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan
  - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.
- (3) Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlindungan lingkungan maritim juga dilakukan terhadap:
  - a. pembuangan limbah di perairan; dan
  - b. penutuhan kapal.

Bagian Kedua  
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran  
dari Pengoperasian Kapal  
Pasal 227

Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

Pasal 228

- (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.
- (2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.

Pasal 229

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.
- (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

- (1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.
- (2) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.
- (3) Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada Syahbandar terdekat atau kepada institusi yang berwenang.
- (4) Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 231.....

## Pasal 231

- (1) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.
- (2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

## Pasal 232

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat pengoperasian kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 233

- (1) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah.
- (2) Spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan

## Pasal 234

Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan.

## Pasal 235

- (1) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.
- (2) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.
- (3) Otoritas Pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran.

## Pasal 236

Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

## Pasal 237

- (1) Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola Terminal Khusus wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah.
- (2) Manajemen pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkutan limbah ke tempat pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan akhir dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

## Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat

## Pembuangan Limbah di Perairan

## Pasal 239

- (1) Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai.

## Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kelima

## Penutupan Kapal

## Pasal 241

- (1) Penutupan kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Lokasi penutupan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri.

## Pasal 242

Persyaratan perlindungan lingkungan maritim untuk kegiatan penutupan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keenam

## Sanksi Administratif

## Pasal 243

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin; atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII

## KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

## Bagian Kesatu

## Bahaya Terhadap Kapal

## Pasal 244

- (1) Bahaya terhadap kapal dan/atau orang merupakan kejadian yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia.
- (2) Setiap orang yang mengetahui kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan upaya pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan kejadian kepada pejabat berwenang terdekat atau pihak lain.
- (3) Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang dalam keadaan bahaya.
- (4) Nakhoda wajib melaporkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah perairan Indonesia; atau
  - b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Bagian Kedua  
Kecelakaan Kapal  
Pasal 245

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- kapal tenggelam;
- kapal terbakar;
- kapal tubrukan; dan
- kapal kandas.

Pasal 246

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.

Pasal 247

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 248

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada :

- Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
- Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Pasal 249

Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain.

Bagian Ketiga  
Mahkamah Pelayaran

Pasal 250

- Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 251

Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.

Pasal 252

Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.

Pasal 253

- Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Mahkamah Pelayaran bertugas:

- meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan
- merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal.

- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- peringatan; atau
- pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut.

Pasal 254

- Dalam pemeriksaan lanjutan Mahkamah Pelayaran dapat menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya.
- Dalam pemeriksaan lanjutan, pemilik, atau operator kapal wajib menghadirkan Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.
- Pemilik, atau operator kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
  - peringatan;
  - pembekuan izin; atau
  - pencabutan izin.

Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Investigasi Kecelakaan Kapal

Pasal 256

- Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari fakta guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama.
- Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal.
- Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan kapal.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan investigasi kecelakaan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Pencarian dan Pertolongan

Pasal 258

- Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

Pasal 259

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 260

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIV**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 261

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengembangan pasar kerja, dan perluasan kesempatan berusaha.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang angkutan di perairan;
  - b. sumber daya manusia di bidang kepelabuhanan;
  - c. sumber daya manusia di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
  - d. sumber daya manusia di bidang perlindungan lingkungan maritim.

Pasal 262

- (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalur pendidikan nonformal merupakan lembaga pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran.

Pasal 263

- (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, pembinaannya dilakukan oleh Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayaran.

Pasal 264

- (1) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) disusun dalam model pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Model pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
  - b. peserta pendidikan dan pelatihan;
  - c. hak dan kewajiban pendidikan dan pelatihan;
  - d. kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan;
  - e. tenaga pendidik dan pelatih;
  - f. prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;

- g. standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- h. pembiayaan pendidikan dan pelatihan; dan
- i. pengendalian dan pengawasan terhadap pendidikan dan pelatihan.

Pasal 265

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 266

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas praktik berlayar di kapal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan perairan.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan, Badan Usaha Pelabuhan, dan instansi terkait wajib menyediakan fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan, organisasi, dan badan usaha yang mendapatkan manfaat atas jasa profesi pelaut wajib memberikan kontribusi untuk menunjang tersedianya tenaga pelaut yang andal.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. memberikan beasiswa pendidikan;
  - b. membangun lembaga pendidikan sesuai dengan standar internasional;
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada; dan/atau
  - d. mengadakan perangkat simulator, buku pelajaran, dan terbitan maritim yang mutakhir.

Pasal 267

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 

- a. peringatan;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 268

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia, tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif, serta besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XV**

**SISTEM INFORMASI PELAYARAN**

Pasal 269

- (1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
  - a. mendukung operasional pelayaran;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
  - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.